

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Implikasi *Buy Now Pay Later* di E-Commerce Indonesia

Novianti Nur Anisyah *, Sandy Rizki Febriadi, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

noviantianisyah@gmail.com, sandyrizkifebriadi@unisba.ac.id, neng.dewi.h@unisba.ac.id

Abstract. The rapid development of *Buy Now Pay Later* (BNPL) services in e-commerce has increased public access to digital financing while simultaneously raising concerns regarding consumer financial behavior and compliance with Islamic economic principles. This study aims to analyze the implementation of BNPL on the Akulaku application and examine its implications from the perspective of *maqashid sharia*, particularly in achieving the protection of wealth (*hifẓ al-māl*) and consumer welfare. This research employed a qualitative method with a descriptive-normative approach. Primary data were collected through semi-structured interviews with three active Akulaku BNPL users, while secondary data were obtained from books, scientific journals, regulations, DSN-MUI Fatwas, and other relevant literature. The findings indicate that BNPL is used not only for purchasing goods but also for paying routine expenses, including electricity bills, health insurance premiums, and mobile credit, due to its convenience and payment flexibility. However, such practices may encourage dependence on digital financing and weaken financial planning if not accompanied by adequate financial discipline. From the perspective of *maqashid sharia*, the observed practices have not fully reflected the objective of *hifẓ al-māl*, as some transactions were conducted for non-essential needs. Nevertheless, BNPL may be permissible when used proportionally, for legitimate needs, with the ability to repay on time, and through financing mechanisms that comply with Islamic principles.

Keywords: *Buy Now Pay Later* (BNPL), *maqashid sharia*, e-commerce.

Abstrak. Perkembangan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) pada platform e-commerce memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun juga menimbulkan berbagai implikasi terhadap perilaku konsumsi dan pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penggunaan BNPL pada aplikasi Akulaku serta meninjaunya berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, khususnya dalam mewujudkan perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) dan kemaslahatan konsumen. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap tiga pengguna aktif BNPL Akulaku, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI, serta literatur yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNPL dimanfaatkan untuk pembelian barang maupun pembayaran kebutuhan rutin, seperti listrik, BPJS Kesehatan, dan pulsa, karena menawarkan kemudahan serta fleksibilitas pembayaran. Namun, penggunaan tersebut berpotensi mengubah pola pengelolaan keuangan dan mendorong ketergantungan terhadap pembiayaan digital apabila tidak disertai perencanaan keuangan yang baik. Berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, praktik penggunaan BNPL oleh informan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan *hifẓ al-māl*, karena sebagian penggunaan dilakukan untuk kebutuhan yang tidak bersifat darurat. Meskipun demikian, BNPL pada dasarnya dapat dibolehkan selama digunakan secara proporsional, sesuai kebutuhan, memiliki kemampuan melunasi kewajiban tepat waktu, serta mekanisme pembiayaannya selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: *Buy Now Pay Later* (BNPL), *maqashid syariah*, e-commerce.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya pada sektor ekonomi dan perdagangan. Transformasi tersebut ditandai dengan meningkatnya aktivitas transaksi melalui *electronic commerce* (*e-commerce*), yang menawarkan kemudahan dalam memperoleh barang dan jasa tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu (Prayogi, 2025). Seiring dengan perkembangan tersebut, berbagai inovasi pada sistem pembayaran juga terus bermunculan untuk mendukung kebutuhan transaksi masyarakat yang semakin dinamis. Salah satu inovasi yang mengalami pertumbuhan pesat adalah layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL), yaitu fasilitas pembayaran yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan atau secara bertahap melalui sistem angsuran (Peterdy Kyle, 2022). Kehadiran BNPL menjadi salah satu bentuk inovasi *financial technology* (*fintech*) yang memberikan alternatif pembiayaan praktis bagi masyarakat, khususnya dalam transaksi pada platform *e-commerce*.

Pesatnya perkembangan BNPL tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 69,21% pada tahun 2023, sedangkan jumlah pelaku usaha *e-commerce* mengalami peningkatan sekitar 15,30% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya (Indonesia, n.d.). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah mendorong perubahan pola transaksi masyarakat menuju sistem pembayaran yang lebih cepat, mudah, dan fleksibel. Di sisi lain, kemudahan tersebut turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat (Chandra et al., 2025). Konsumen tidak lagi hanya mempertimbangkan kebutuhan sebagai dasar melakukan pembelian, tetapi juga mempertimbangkan kemudahan akses pembiayaan yang ditawarkan oleh berbagai platform digital (Ridwanulloh, 2024). Akibatnya, penggunaan layanan BNPL semakin diminati karena memberikan kemudahan memperoleh barang meskipun pengguna belum memiliki dana yang cukup pada saat transaksi dilakukan.

Secara konseptual, BNPL merupakan salah satu bentuk pembiayaan konsumen tanpa agunan yang memungkinkan pembayaran dilakukan secara tertunda sesuai jangka waktu yang disepakati antara penyedia layanan dan pengguna. Dibandingkan dengan kartu kredit konvensional, layanan BNPL menawarkan proses pengajuan yang relatif sederhana, persetujuan yang cepat, serta persyaratan administrasi yang lebih mudah. Karakteristik tersebut menjadikan BNPL sebagai salah satu metode pembayaran yang banyak dipilih masyarakat, terutama generasi produktif yang aktif menggunakan platform *e-commerce*. Meskipun memberikan berbagai kemudahan, penggunaan BNPL juga menimbulkan konsekuensi terhadap kondisi keuangan pengguna apabila tidak disertai dengan pengelolaan keuangan yang baik. Kemudahan pembayaran secara cicilan dapat mendorong munculnya pembelian impulsif, meningkatkan perilaku konsumtif, serta menimbulkan beban pembayaran pada masa yang akan datang (Amarta, 2024).

Fenomena tersebut menjadi perhatian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Islam memandang bahwa setiap aktivitas muamalah tidak hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga harus memperhatikan tujuan syariat (*maqashid syariah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) serta mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafāsid*). Salah satu tujuan utama *maqashid syariah* adalah menjaga harta (*hifz al-māl*), yaitu memastikan bahwa harta diperoleh, dimanfaatkan, dan dikelola secara bertanggung jawab tanpa menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun pihak lain (Al-Ghazali, 1993; Al-Syathibi, 1997). Oleh karena itu, penggunaan BNPL tidak hanya perlu dilihat dari manfaat ekonominya sebagai alternatif pembiayaan, tetapi juga perlu dikaji dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menjaga harta dan mencegah perilaku konsumsi yang berlebihan.

Selain berpotensi mendorong perilaku konsumtif, praktik BNPL juga memunculkan persoalan lain berupa adanya biaya tambahan, bunga, maupun denda keterlambatan yang dalam perspektif syariah perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan oleh Rafanda dkk, menunjukkan bahwa perkembangan *financial technology* perlu diimbangi dengan penerapan prinsip-prinsip syariah agar inovasi keuangan digital tetap memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat (Rafanda et al., 2025). Sementara itu, Leli Anggraini dkk, menjelaskan bahwa penggunaan BNPL pada platform *e-commerce* memberikan kemudahan akses pembiayaan, namun juga berpotensi meningkatkan risiko terhadap stabilitas keuangan pengguna apabila digunakan tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial (Anggraini et al., 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan layanan BNPL perlu dikaji tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan BNPL, pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi guna menciptakan ekosistem pembiayaan digital yang sehat dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later) yang mengatur tata kelola penyelenggara BNPL, transparansi informasi, prinsip kehati-hatian, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.). Regulasi ini menunjukkan bahwa BNPL telah berkembang menjadi salah satu instrumen pembiayaan digital yang memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat, namun tetap memerlukan pengawasan agar tidak menimbulkan risiko finansial maupun penyalahgunaan layanan.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi berbasis teknologi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah menegaskan bahwa transaksi elektronik wajib dilaksanakan secara transparan, adil, serta terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dan dharar (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, n.d.). Meskipun demikian, praktik BNPL yang berkembang pada platform *e-commerce* masih menimbulkan perdebatan karena sebagian penyelenggara menerapkan bunga, biaya tambahan, maupun denda keterlambatan yang berpotensi memengaruhi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa layanan BNPL memberikan kemudahan akses pembiayaan dan meningkatkan fleksibilitas transaksi bagi konsumen (Shelly et al., 2025). Namun, penelitian lain mengungkapkan bahwa kemudahan tersebut juga dapat meningkatkan kecenderungan pembelian impulsif, perilaku konsumtif, serta risiko terganggunya stabilitas keuangan pengguna (Anggraini et al., 2025). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada aspek hukum positif, perilaku konsumsi, atau perkembangan *financial technology* secara terpisah. Kajian yang menganalisis implikasi penggunaan BNPL melalui perspektif *maqashid syariah*, khususnya pada aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*) berdasarkan pengalaman pengguna, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik penggunaan BNPL, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap perilaku konsumsi dan kondisi keuangan pengguna melalui perspektif *maqashid syariah*. Dengan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara terhadap pengguna BNPL pada aplikasi Akulaku, penelitian ini berupaya menilai apakah kemudahan yang ditawarkan layanan BNPL mampu mewujudkan kemaslahatan dan mendukung perlindungan harta (*hifz al-māl*), atau justru berpotensi menimbulkan mafsadah akibat meningkatnya perilaku konsumtif serta beban finansial pengguna. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penggunaan *Buy Now Pay Later* dalam perspektif *maqashid syariah* sebagai upaya mewujudkan perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan kemaslahatan konsumen.

B. Metode

Penelitian ini merupakan *original research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-normatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena penggunaan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) pada aplikasi Akulaku berdasarkan pengalaman pengguna, sedangkan pendekatan deskriptif-normatif digunakan untuk mendeskripsikan praktik penggunaan BNPL sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya berdasarkan konsep *maqashid syariah* dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*) (Sugiyono, 2023).

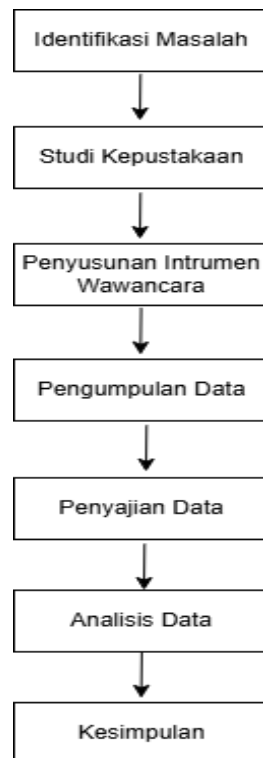
Objek penelitian ini adalah praktik penggunaan layanan BNPL pada aplikasi Akulaku. Analisis difokuskan pada mekanisme penggunaan BNPL, pengaruhnya terhadap perilaku konsumsi masyarakat, serta implikasinya terhadap kondisi keuangan pengguna yang selanjutnya dikaji berdasarkan prinsip *maqashid syariah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier (Creswell & Creswell, 2018). Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap lima orang pengguna aktif layanan BNPL pada aplikasi Akulaku yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dipilih

berdasarkan kriteria pernah menggunakan BNPL pada aplikasi Akulaku, telah menikah, serta bersedia memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian. Wawancara dilakukan pada Juni 2026 kepada 3 informan perempuan dengan umur yang berbeda-beda, menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator praktik penggunaan BNPL, perilaku konsumsi, kondisi keuangan, dan perlindungan harta (*hifz al-māl*).

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, hadis, buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, literatur mengenai *maqashid syariah*, jurnal ilmiah nasional, serta berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan BNPL, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Sementara itu, data tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Istilah Fikih, dan Kamus Istilah Ekonomi Syariah yang digunakan untuk membantu menjelaskan istilah-istilah teknis dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2023). Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan BNPL, *maqashid syariah*, dan Hukum Ekonomi Syariah. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pengalaman informan dalam menggunakan BNPL pada aplikasi Akulaku. Adapun dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan hasil wawancara, dokumentasi kegiatan penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Berikut adalah gambar atau bagan yang berisi mengenai tahapan penelitian ini.



Gambar 1. Bagan Tahapan Riset

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model analisis Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antartemuan. Tahap akhir dilakukan dengan menginterpretasikan seluruh temuan penelitian menggunakan perspektif *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-māl*, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai implikasi penggunaan BNPL pada aplikasi Akulaku terhadap perlindungan harta dan kemaslahatan pengguna.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penggunaan *Buy Now Pay Later* (BNPL) pada aplikasi Akulaku serta implikasinya terhadap perilaku konsumsi masyarakat berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, khususnya dalam upaya mewujudkan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap tiga orang pengguna aktif layanan BNPL pada aplikasi Akulaku yang telah memenuhi kriteria penelitian. Temuan yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mengacu pada konsep *maqashid syariah*, ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, serta didukung oleh berbagai literatur dan regulasi yang relevan. Penyajian hasil penelitian dibagi ke dalam dua bagian, yaitu hasil temuan penelitian dan analisis serta pembahasan.

Hasil Temuan Pertama

Penelitian ini melibatkan tiga orang informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengguna aktif layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) pada aplikasi Akulaku yang telah memenuhi kriteria penelitian. Ketiga informan merupakan perempuan yang telah berstatus menikah dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda, terdiri atas dua orang ibu rumah tangga dan satu orang karyawan swasta. Seluruh informan telah menggunakan layanan BNPL pada aplikasi Akulaku selama lebih dari dua tahun sehingga memiliki pengalaman yang memadai untuk menjelaskan praktik penggunaan maupun implikasi layanan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari. Berdasarkan karakteristik tersebut, ketiga informan dinilai mampu memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan BNPL pada aplikasi Akulaku. Selanjutnya, karakteristik informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Informan

Informan	Usia informan	Jenis kelamin	Pekerjaan	Status
Informan 1 (Neneng S)	39	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	Menikah
Informan 2(Wida W)	49	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	Menikah
Informan 3 (Ratu)	39	Perempuan	Karyawan Swasta	Menikah

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan telah memahami konsep dasar layanan BNPL sebagai fasilitas pembayaran yang memungkinkan pengguna memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan tenor yang dipilih. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui pengalaman menggunakan aplikasi Akulaku, informasi dari media sosial, maupun rekomendasi dari kerabat yang telah lebih dahulu menggunakan layanan tersebut. Selain memahami mekanisme pembayaran secara angsuran, para informan juga mengetahui adanya konsekuensi berupa bunga, biaya tambahan, serta denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa alasan utama penggunaan BNPL adalah kemudahan memperoleh akses pembiayaan ketika kondisi keuangan belum memungkinkan untuk melakukan pembayaran secara tunai. Seluruh informan memanfaatkan layanan BNPL sebagai alternatif pembayaran karena proses pengajuannya relatif mudah, pencairan limit dilakukan dengan cepat, serta tersedia pilihan tenor pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial. Dalam praktiknya, layanan BNPL tidak hanya digunakan untuk pembelian barang melalui *e-commerce*, tetapi juga dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti pembayaran token listrik, BPJS Kesehatan, pulsa, paket data internet, hingga tagihan telepon pascabayar. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi BNPL telah berkembang sebagai alternatif pembiayaan jangka pendek dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga.

Meskipun memberikan kemudahan, penggunaan BNPL juga menimbulkan implikasi terhadap kondisi keuangan para informan. Seluruh informan mengakui bahwa layanan tersebut membantu ketika menghadapi keterbatasan dana, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap mendesak. Namun demikian, penggunaan BNPL juga menimbulkan kewajiban pembayaran cicilan yang harus dipenuhi setiap bulan. Dua informan mengaku pernah mengalami keterlambatan pembayaran akibat keterbatasan dana dan adanya kebutuhan lain yang lebih diprioritaskan, sedangkan satu informan berusaha membatasi penggunaan BNPL agar jumlah

cicilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangannya. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat penggunaan BNPL sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam mengelola pengeluaran dan memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu.

Selain berdampak pada kondisi keuangan, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perubahan terhadap perilaku konsumsi pengguna. Kemudahan pembayaran secara angsuran membuat proses pembelian menjadi lebih fleksibel dibandingkan pembayaran tunai. Salah satu informan mengakui pernah melakukan pembelian yang tidak direncanakan karena tersedianya fasilitas cicilan. Meskipun demikian, ketiga informan menyatakan tetap berupaya membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta mempertimbangkan kondisi keuangan keluarga sebelum menggunakan layanan BNPL. Sebagai individu yang telah berkeluarga, mereka menyadari bahwa setiap keputusan menggunakan BNPL tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa seluruh informan memandang BNPL sebagai layanan yang memiliki manfaat sekaligus risiko. Kemudahan transaksi dan fleksibilitas pembayaran dinilai memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan tertentu, namun keberadaan bunga, biaya tambahan, serta denda keterlambatan menjadi aspek yang paling banyak mendapat perhatian. Sebagian besar informan bahkan menyatakan bahwa unsur bunga dalam layanan BNPL menimbulkan keraguan terhadap kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, temuan-temuan tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, khususnya pada aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*), untuk menilai apakah penggunaan BNPL telah mencerminkan kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan mafsadah.

Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) pada aplikasi Akulaku dipengaruhi oleh kemudahan akses pembiayaan, proses pengajuan yang sederhana, serta fleksibilitas pembayaran melalui sistem cicilan. Ketiga informan menyatakan bahwa layanan tersebut menjadi alternatif ketika kondisi keuangan belum memungkinkan untuk melakukan pembayaran secara tunai. Kehadiran BNPL memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memperoleh barang maupun jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran sesuai tenor yang dipilih. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial telah mengubah pola transaksi masyarakat menjadi lebih cepat, praktis, dan mudah dijangkau.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik penggunaan BNPL pada aplikasi Akulaku tidak hanya dimanfaatkan untuk membeli barang konsumsi melalui *e-commerce*, tetapi juga digunakan dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti pembayaran token listrik, BPJS Kesehatan, pulsa, paket data internet, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Variasi penggunaan tersebut menunjukkan bahwa fungsi BNPL telah mengalami perkembangan dari sekadar metode pembayaran menjadi salah satu alternatif pembiayaan jangka pendek yang digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan ketika dana yang dimiliki belum mencukupi.

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari karakteristik layanan BNPL yang menawarkan proses persetujuan limit secara cepat tanpa prosedur yang rumit sebagaimana pengajuan kredit konvensional. Kemudahan tersebut memberikan manfaat bagi pengguna karena mampu membantu memenuhi kebutuhan secara lebih fleksibel tanpa harus menunggu tersedianya dana tunai. Temuan ini sejalan dengan penelitian Adinugraha dkk. yang menjelaskan bahwa perkembangan *financial technology* memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan inklusi keuangan. Kehadiran layanan BNPL menjadi salah satu bentuk inovasi teknologi keuangan yang menawarkan efisiensi transaksi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan digital.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan tersebut juga memengaruhi pola pengambilan keputusan konsumen dalam melakukan transaksi. Ketiga informan mengakui bahwa keberadaan fasilitas pembayaran secara cicilan menjadikan proses pembelian terasa lebih ringan dibandingkan pembayaran secara tunai. Secara psikologis, sistem pembayaran bertahap menyebabkan beban pengeluaran tidak dirasakan secara langsung sehingga pengguna lebih mudah memutuskan untuk melakukan transaksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa BNPL tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga memengaruhi perilaku konsumsi melalui persepsi kemudahan yang ditawarkan.

Temuan tersebut selaras dengan penelitian Anggraini dkk. yang menyatakan bahwa layanan BNPL berpotensi meningkatkan kecenderungan pembelian impulsif karena pengguna memperoleh kemudahan dalam mengakses pembiayaan tanpa harus menyediakan dana secara langsung. Kemudahan transaksi tersebut dapat mengurangi pertimbangan rasional dalam mengambil keputusan pembelian apabila tidak disertai dengan kemampuan mengelola keuangan secara baik. Dengan demikian, keberadaan BNPL memiliki dua konsekuensi yang saling berkaitan, yaitu memberikan manfaat berupa fleksibilitas pembayaran, tetapi sekaligus meningkatkan risiko terjadinya perilaku konsumsi yang kurang terkontrol.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa alasan penggunaan BNPL oleh ketiga informan tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan yang bersifat mendesak. Beberapa transaksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rutin, seperti pembayaran tagihan listrik, BPJS Kesehatan, dan pembelian pulsa atau paket data internet. Meskipun kebutuhan tersebut tergolong penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari, penggunaan fasilitas pembiayaan untuk membayar tagihan rutin menunjukkan adanya perubahan pola pengelolaan keuangan. Dalam kondisi ideal, pembayaran atas kebutuhan rutin seharusnya telah dipersiapkan melalui perencanaan keuangan sehingga tidak memerlukan pembiayaan tambahan.

Penggunaan BNPL untuk membayar kebutuhan rutin tersebut menunjukkan bahwa sebagian pengguna mulai menjadikan fasilitas pembiayaan sebagai solusi atas keterbatasan arus kas (*cash flow*). Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena semakin sering kebutuhan rutin dipenuhi melalui pembiayaan, semakin besar pula kemungkinan pengguna mengalami ketergantungan terhadap fasilitas kredit digital. Apabila kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka pengguna berpotensi mengalami penumpukan kewajiban pembayaran pada periode berikutnya yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan pribadi maupun keluarga.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan memahami adanya kewajiban pembayaran cicilan sesuai tenor yang telah dipilih. Mereka juga mengetahui adanya konsekuensi berupa bunga dan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Meskipun demikian, dua informan mengaku pernah mengalami keterlambatan pembayaran akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil. Temuan tersebut menunjukkan bahwa risiko penggunaan BNPL tidak hanya bergantung pada mekanisme layanan yang disediakan penyelenggara, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penggunaan layanan BNPL secara bertanggung jawab.

Dari perspektif hukum positif, penggunaan BNPL telah memperoleh dasar pengaturan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (BNPL). Regulasi tersebut diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan digital. Melalui ketentuan tersebut, penyelenggara diwajibkan menerapkan prinsip transparansi, tata kelola yang baik, manajemen risiko, serta memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen. Dengan demikian, keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa layanan BNPL pada dasarnya merupakan instrumen pembiayaan yang diperbolehkan dalam sistem hukum Indonesia sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan memperhatikan prinsip perlindungan konsumen.

Keberadaan regulasi tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa layanan BNPL merupakan inovasi dalam sistem keuangan digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, legalitas suatu layanan menurut hukum positif tidak serta-merta menunjukkan kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, praktik penggunaan BNPL pada aplikasi Akulaku perlu dianalisis lebih lanjut menggunakan perspektif *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*), untuk menilai apakah manfaat yang diperoleh pengguna lebih besar dibandingkan potensi kemudharatan yang ditimbulkan.

Dalam konsep *maqashid syariah*, tujuan utama setiap aktivitas muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) serta mencegah terjadinya kemudharatan (*dar'u al-mafāsid*). Salah satu tujuan pokok syariat adalah menjaga harta (*hifz al-māl*), yaitu memastikan bahwa harta diperoleh, dimanfaatkan, dan dikelola melalui cara yang halal serta tidak menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Dengan demikian, suatu transaksi tidak hanya dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan para pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan mengakui bahwa BNPL memberikan manfaat berupa kemudahan memperoleh barang atau jasa ketika kondisi keuangan belum mencukupi. Dalam kondisi tertentu, manfaat tersebut dapat menjadi bentuk masalah hajiyyah, yaitu kemudahan yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan tanpa menimbulkan kesulitan yang berlebihan. Misalnya, ketika seseorang membutuhkan perlengkapan kerja atau kebutuhan rumah tangga yang tidak dapat ditunda sementara dana belum tersedia, penggunaan BNPL dapat menjadi alternatif pembiayaan selama pengguna memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan BNPL oleh informan tidak seluruhnya ditujukan untuk kebutuhan yang bersifat mendesak. Beberapa informan memanfaatkan fasilitas tersebut untuk membayar tagihan listrik, BPJS Kesehatan, pulsa, dan paket data internet. Peneliti berpendapat bahwa kebutuhan tersebut memang penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak termasuk kondisi darurat (*darūriyyah*) yang mengharuskan pembiayaan melalui sistem cicilan. Tagihan listrik dan BPJS merupakan kewajiban yang telah diketahui waktu pembayarannya sehingga idealnya dipersiapkan melalui perencanaan keuangan yang baik. Demikian pula pembelian pulsa dan paket data merupakan kebutuhan rutin yang seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing pengguna. Oleh karena itu, penggunaan BNPL untuk kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa layanan pembiayaan mulai digunakan sebagai solusi atas keterbatasan pengelolaan arus kas, bukan semata-mata karena adanya keadaan yang benar-benar mendesak.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan akses pembiayaan berpotensi mengubah pola pengelolaan keuangan masyarakat. Pengguna cenderung lebih mudah menunda pembayaran dengan memanfaatkan fasilitas cicilan dibandingkan menggunakan dana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Apabila kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, maka pengguna berisiko mengalami ketergantungan terhadap pembiayaan digital dan menghadapi akumulasi kewajiban pembayaran pada masa mendatang. Risiko tersebut semakin besar apabila pengguna memiliki beberapa transaksi BNPL yang jatuh tempo dalam waktu yang bersamaan sehingga dapat mengganggu stabilitas keuangan pribadi.

Dalam perspektif *hifz al-māl*, menjaga harta tidak hanya dimaknai sebagai mempertahankan kepemilikan, tetapi juga mengelola harta secara bijaksana, menghindari pemborosan (*isrāf*), serta tidak menempatkan diri pada kondisi yang dapat menimbulkan kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, penggunaan BNPL yang tidak didasarkan pada kebutuhan yang jelas atau tidak disertai kemampuan membayar cicilan tepat waktu berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan harta. Sebaliknya, apabila layanan tersebut dimanfaatkan secara proporsional, direncanakan dengan baik, dan digunakan sesuai kemampuan finansial, maka keberadaannya masih dapat memberikan kemaslahatan bagi penggunanya.

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ, yaitu menolak kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kaidah ini memberikan pemahaman bahwa manfaat yang ditawarkan suatu transaksi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan potensi kerugian yang mungkin timbul. Dalam konteks penelitian ini, kemudahan pembayaran yang diberikan oleh BNPL harus diimbangi dengan kemampuan pengguna dalam mengendalikan perilaku konsumsi serta mengelola kewajiban pembayaran agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi keuangannya.

Selain itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 menegaskan bahwa penyelenggaraan pembiayaan berbasis syariah harus dilaksanakan berdasarkan akad yang jelas, menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, penggunaan BNPL pada dasarnya tidak dapat dinilai haram atau diperbolehkan secara mutlak. Penilaiannya bergantung pada mekanisme pembiayaan yang diterapkan serta tujuan penggunaannya. Apabila layanan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang dibenarkan syariat, dilakukan secara transparan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang, maka penggunaannya masih dapat diterima. Sebaliknya, apabila pembiayaan justru mendorong perilaku konsumtif, memperbesar beban utang, atau melibatkan unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka kemudharatan yang ditimbulkan menjadi lebih dominan daripada kemaslahatannya.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa penggunaan BNPL pada aplikasi Akulaku memiliki dua implikasi yang saling berkaitan. Di satu sisi, layanan ini memberikan kemudahan akses pembiayaan yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ketika mengalami

keterbatasan dana. Di sisi lain, kemudahan tersebut berpotensi mengubah perilaku pengelolaan keuangan apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin yang sebenarnya dapat direncanakan sejak awal. Oleh karena itu, dalam perspektif *maqashid syariah*, penggunaan BNPL belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan harta (*hifz al-māl*), karena sebagian praktik penggunaan yang ditemukan dalam penelitian masih menunjukkan kecenderungan memanfaatkan pembiayaan untuk kebutuhan yang tidak bersifat darurat. Meskipun demikian, layanan BNPL tidak bertentangan dengan prinsip syariah secara mutlak, selama digunakan secara proporsional, berdasarkan kebutuhan yang dibenarkan, disertai kemampuan melunasi kewajiban tepat waktu, serta mekanisme pembiayaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, terwujud atau tidaknya masalah dalam penggunaan BNPL sangat bergantung pada tujuan penggunaan, kedisiplinan finansial pengguna, dan kesesuaian mekanisme layanan dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) pada aplikasi Akulaku memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui proses yang cepat dan fleksibel sehingga dimanfaatkan oleh pengguna untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik pembelian barang maupun pembayaran tagihan rutin seperti listrik, BPJS Kesehatan, dan pulsa. Kemudahan tersebut memberikan manfaat dalam membantu pengguna ketika mengalami keterbatasan dana, namun di sisi lain juga berpotensi mengubah pola pengelolaan keuangan dan meningkatkan ketergantungan terhadap pembiayaan digital apabila tidak disertai dengan perencanaan keuangan yang baik. Berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, praktik penggunaan BNPL oleh informan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan harta (*hifz al-māl*), karena sebagian penggunaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bersifat darurat, melainkan kebutuhan rutin yang seharusnya dapat dipersiapkan melalui pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana. Meskipun demikian, penggunaan BNPL pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah secara mutlak.

Layanan ini masih dapat dibolehkan sepanjang digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar diperlukan, dilakukan secara proporsional, disertai kemampuan melunasi kewajiban tepat waktu, serta menggunakan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, terwujudnya kemaslahatan dalam penggunaan BNPL sangat bergantung pada tujuan penggunaan, kedisiplinan finansial pengguna, serta kesesuaian praktik pembiayaan dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian pada berbagai platform BNPL atau layanan *financial technology* lainnya dengan melibatkan jumlah informan yang lebih beragam sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip *maqashid syariah* dalam perkembangan pembiayaan digital di Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi selama proses wawancara, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Amarta, P. C. (2024). *Pandangan Proses Transaksi PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. 1(2), 152–162.
- Anggraini, L., Yogivaria, D. W., & Indiraswari, S. D. (2025). Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater dan Tingkat Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa : Analisis Perspektif

- Ekonomi Islam Dengan Penerapan Akad Ijarah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 148–154. <https://doi.org/10.21067/jrma.v13i2.12766>
- Chandra, D., Rini, P., Suri, D., & Nilowardono, S. (2025). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Berbelanja Online*. 9(2), 461–466.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications Inc.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). *Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021*. (021).
- Indonesia, B. P. S. (n.d.). *Statistik E-Commerce 2024*. Volume 7, 2025.
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (3rd ed.). SAGE Publications Inc.
- Nadianti, N. A., & Anshori, A. R. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 27–34. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1738>
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025*.
- Peterdy Kyle. (2022). *BNPL (Buy Now, Pay Later)*. Corporatefinanceinstitute.Com.
- Prayogi, R. (2025). *Transformasi Perilaku Konsumen di Era Transaksi Digital*. 4(1), 831–835.
- Putra, R. H., Rozalinda, & Nora Zulvianti. (2025). Dampak E-Commerce dan Media Sosial terhadap Perilaku Konsumen di Era Digital. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 103–112. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.7301>
- Rafanda, S., Shultoni, M., & Adinugraha, H. H. (2025). *Analisis Kepatuhan Syariah Pada Aplikasi Shopee Pekalongan*. 05(April), 43–56.
- Ridwanulloh, M. U. (2024). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (Paylater) pada Marketplace Shopee*. 4(1), 69–85. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3163>
- Shelly, R., Muhammad, S., & Hernawan, A. H. (2025). *Analisis Kepatuhan Syariah*. 05(April), 43–56.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Swanty Maharani, & Akhmad Yusup. (2022). Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 41–46. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.793>